

# TINJAUAN YURIDIS BERBASIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Ferra Monica<sup>1</sup>, Agus Suprayogi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing, Universitas Esa Unggul

Universitas Esa Unggul, Jakarta Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

[Feramonica06@gmail.com](mailto:Feramonica06@gmail.com); [suprayogiagus78@gmail.com](mailto:suprayogiagus78@gmail.com)

## ABSTRACT

*Changing the status of private universities to new state universities raises problems, among others, regarding legal protection for lecturers and education personnel. This research raises the following problems: 1). What is the legal effect on the status of PTS lecturers who change their status to become New State Universities? ; 2). How is the legal protection for Lecturers at Private Universities who change their status to State Universities. This study uses a normative legal research method. The author conducts research based on data obtained through literature study such as books and statutory regulations. In this study the authors conducted an analysis related to the status of Lecturers of Private Higher Education (PTS) who were appointed as Government Employees with a Work Agreement (PPPK) based on Presidential Decree Number 10 of 2016 concerning Lecturers and Educational Personnel at New State Universities. As a result of the change in the status of private universities, the next question is what about the problem of legal protection for Lecturers and Education Personnel who change their status to Government Employees with a Work Agreement. The rights of lecturers and educational staff who are the author of the research, among others; salary, leave, protection (social security), and their competency development.*

*Keywords: Changes in College Status, Lecturer Status, Government Employees with Work Agreement (PPPK), Legal Protection*

## ABSTRAK

Perubahan status Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru menimbulkan masalah antara lain tentang perlindungan hukum terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan. Penelitian ini, mengemukakan permasalahan yaitu: 1). Bagaimana akibat hukum terhadap status Dosen PTS yang berubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru ? ; 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini Penulis melakukan analisis terkait status Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru. Akibat dari perubahan status Perguruan Tinggi Swasta tersebut maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan masalah perlindungan hukum terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hak-hak Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Penulis teliti antara lain; gaji, cuti, perlindungan (jaminan Sosial), dan pengembangan kompetensi mereka.

**Kata Kunci:** Perubahan Status Perguruan Tinggi, Status Dosen, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi adalah organisasi yang sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang menjadi anggotanya, termasuk sumber daya manusia para Dosen dan tenaga Kependidikan. Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi parameter penting dalam proses pengendalian kelembagaan Perguruan Tinggi karena kedudukannya yang sangat sentral, (Siti Salbiyah & Budi Wahyu Mahardhika, 2017) sebagaimana tertera didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) alinea ke-4.

Tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya pelaku yang terdapat pada sebuah organisasi/lembaga tersebut. Pada dasarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja seseorang dengan kinerja organisasi, dalam hal ini adalah kinerja tenaga pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Karyawan). Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. (Anwar, 2017) Tujuan ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya Perjanjian antaran Dosen dengan Perguruan Tinggi.

Perjanjian Kerja atau yang disebut dengan kesepakatan kerja yang dilakukan oleh pihak Dosen Tetap dengan pihak Perguruan Tinggi/ Penyelenggara Pendidikan yang terkandung didalamnya salah satunya memuat hak-hak dan kewajiban. Salah satu hak Dosen Tetap yaitu memperoleh penghasilan, mendapat jaminan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. meskipun dalam Perjanjian Kerja tersebut kewenangannya dilakukan dengan menggunakan kebijakan dari pihak lembaga pendidikan masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut pihak Perguruan Tinggi masih ada saja yang belum memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Dosen. Hal tersebut berarti melanggar Perjanjian atau disebut dengan istilah wanprestasi/ cacat janji.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen dengan pihak Perguruan Tinggi dilakukan secara tertulis dan memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan yang berdasarkan peraturan perundangundangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tenaga Pendidikan merupakan salah satu yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan

tersebut merupakan memberikan pengertian bahwa pendidik merupakan tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran terutama pada Perguruan Tinggi, dimana setiap pendidik diberikan kewajiban untuk memberikan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Statuta Perguruan Tinggi Negeri badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Di mana dalam aturan tersebut jelas statuta Perguruan Tinggi di atur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hingga peraturan perubahan statuta Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB).

Perguruan Tinggi Negeri Baru, yang selanjutnya disingkat PTN Baru, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta.

Sehingga banyak masalah timbul dari kebijakan baru pemerintah ini baik yang bersifat internal, seperti status kepegawaian Karyawan dan Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Pernyataan diatas terkait perubahan statuta Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menimbulkan permasalahan terkait perubahan status Dosen atau Tenaga Kependidikan yang tidak memiliki perlindungan hukum atas peralihan Perguruan Tinggi tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.

Metode Penelitian menggunakan hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat dari Penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

Terkait sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer  
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.
- b. Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja

## PEMBAHASAN

### **Akibat Hukum Terhadap Status Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Yang Berubah status Menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)**

Sebelum perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), status Dosen di PTS yaitu berstatus Dosen Tetap di mana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Dosen Tidak Tetap di mana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ketentuan mengenai Perjanjian tersebut berdasarkan Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013.

Seiring dengan terjadinya perubahan status 35 PTS menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka seluruh Dosen di 35 Perguruan Tinggi Swasta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dosen yang berstatus PPPK pada dasarnya adalah Dosen yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Perubahan status Dosen itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru. Dalam perpres yang ditekan Presiden Jokowi pada 1 Februari 2016 itu disebutkan 35 PTS yang beralih menjadi PTN yaitu :

1. Universitas Bangka Belitung;
2. Universitas Borneo Tarakan;
3. Universitas Musamus;
4. Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Universitas Sulawesi Barat;
6. Universitas Samudera;
7. Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
8. Universitas Tidar;

9. Universitas Siliwangi;
10. Universitas Teuku Umar;
11. Universitas Timor;
12. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
13. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
14. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
15. Universitas Singaperbangsa Karawang;
16. Institut Teknologi Sumatera;
17. Institut Teknologi Kalimantan;
18. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
19. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
20. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
21. Politeknik Negeri Batam;
22. Politeknik Negeri Bengkalis;
23. Politeknik Negeri Nusa Utara;
24. Politeknik Negeri Balikpapan;
25. Politeknik Negeri Madiun;
26. Politeknik Negeri Banyuwangi;
27. Politeknik Negeri Sambas;
28. Politeknik Negeri Tanah Laut;
29. Politeknik Negeri Ketapang;
30. Politeknik Negeri Cilacap;
31. Politeknik Negeri Indramayu;
32. Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
33. Politeknik Negeri Madura;
34. Politeknik Negeri Fakfak;
35. Politeknik Negeri Subang.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penyelesaian status Kepegawaian Dosen pada 35 PTN Baru adalah pemberian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru Pasal 3 ayat (1).

Untuk pengangkatan menjadi PPPK juga diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Pasal 134 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa "*Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Namun pada pelaksanaannya PP tentang Manajemen PPPK (sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU ASN) baru diundangkan pada tanggal 22 November 2018. Adapun Perpres Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mendahului PPnya dikarenakan adanya keadaan memaksa untuk segera menangani kejelasan status pegawai para Dosen di 35 PTN Baru.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, maka penyelesaian status pegawai Dosen dan Tenaga Kependidikan di 35 PTN Baru dapat dilakukan pertemuan antara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk membahas solusi yang paling tepat dalam pengangkatan PPPK di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan peraturan terdahulu yang telah dibuat yaitu Perpres Nomor 10 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2016.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penyelesaian status kepegawaian Dosen dan Tenaga Kependidikan pada 35 PTN Baru adalah pemberian formasi PPPK seperti pemberian formasi CPNS yang pernah diberlakukan untuk menangani penyelesaian status kepegawaian tenaga medis dan tenaga guru eks honorer K-2.

Dengan aturan ini Dosen yang berusia di atas 35 tahun akan di angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedangkan untuk Dosen yang berusia maksimal 35 tahun dapat di angkat menjadi PNS dengan mengikuti tes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Status Dosen pada PTNB hanya di angkat sebagai Dosen PPPK hal ini berbeda dengan Dosen yang berstatus PNS walaupun status PNS dan PPPK termaksud dalam pegawai ASN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6.

Yang membedakan PNS dengan PPPK ialah Perjanjian kerjanya di mana dalam Pasal 7 Undang-undang ASN yaitu:

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan Perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang ini.

Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS juga berada dalam satu naungan yaitu Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UU No.5 Tahun 2014. Secara konsep, status hukum PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah jelas berbeda, PNS adalah seseorang yang memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai Pemerintah yang memiliki keahlian khusus dan bertugas sebagai pelaksana. PNS memiliki hubungan dinas publik dan mensyaratkan adanya mono loyalitas. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hubungan hukum yang bersifat keperdataan atau hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Dengan demikian yang membedakan antara PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah hubungan hukumnya. Dengan adanya perbedaan hubungan hukum tersebut maka tentu aturan yang berlaku bagi PNS tidak berarti berlaku juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam hal ini perbedaan antara PNS dan PPPK sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 1) PPPK dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun sesuai kebutuhan, kompetensi yang dimiliki dan kinerja yang diperlihatkan.
- 2) Menggunakan double track, artinya tidak ada pengangkatan PPPK menjadi PNS secara otomatis. Apabila ingin menjadi PNS harus mengikuti jalur tes PNS.
- 3) PNS memiliki batasan umur pelamar sampai 35 tahun. Sementara, PPPK tak menetapkan batasan umur. Sehingga siapapun yang memiliki kompetensi bisa mendaftar.
- 4) PPPK tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS.

Perjanjian PPPK sebagai mana di maksud dapat di perpanjang sesuai kebutuhan hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Menejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Pasal 37.

Untuk Dosen yang di angkat menjadi PPPK tetap di perpanjang setiap setahun sekali dengan keputusan Rektor Universitas tetapi Dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) akan tetap di beri perpanjangan Perjanjian sampai pensiun nanti.

Namun hingga saat ini Surat Kerja (SK) untuk status Dosen PPPK di 35 PTNB belum keluar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun untuk

semua persyaratan dan prosedur untuk menjadi PPPK sudah di lakukan berdasarkan Praturan Presiden Nomor 10 tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru untuk menjadi Dosen PPPK. Sehingga dalam hal ini tidak memiliki kepastian hukum yang tetap untuk Dosen yang di angkat menjadi Dosen PPPK.

Belum ditetapkannya peraturan Pemerintah dari Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mengakibatkan adanya kekaburan norma hukum dan kekosongan norma hukum di Indonesia. Kekaburan norma dalam konteks ini dikarenakan norma umum mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014, namun masih menimbulkan multitafsir.

Kekosongan norma hukum dikarenakan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 2014 sebagai pengaturan lebih lanjut belum terbentuk. Seharusnya, dengan ditetapkannya peraturan Pemerintah dari UU No. 5 Tahun 2014 tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengingat banyak penafsiran terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014.

Akibat permasalahan tidak memiliki kepastian hukum yang tetap untuk status Dosen PPPK jadi dalam masa transisi Dosen di PTNB menjadi status Dosen Non-PNS di mana honor Dosen sudah mengikutin dan sama seperti Dosen PNS.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Dosen Pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Yang Berubah Menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Hubungan hukum Dosen PTS dengan BPPTS dalam konteks ketenagakerjaan tidak terlepas dari pengertian Perusahaan dan

Pekerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengertian Pekerja dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Ketenagakerjaan mencakup setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara pengertian perusahaan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b adalah usaha-usaha sosial dan usaha lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan.

Kedudukan Dosen swasta, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2012 hubungan kerja Dosen swasta dengan badan penyelenggara Pendidikan Tinggi didasarkan kepada Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja merupakan hubungan industrial yang tunduk kepada hukum ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak Pekerja.

Untuk Pengangkatan dan penempatan Dosen tetap PTS oleh Badan Penyelenggara PTS dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PTS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi ketentuan mengenai pengangkatan Dosen tetap dengan Perjanjian Kerja di PTS ketentuannya merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2013.

Hak Dosen tetap Non PNS dan Dosen tetap PTS merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2013 Pasal 9 ayat (1) yaitu :

- (1) Hak dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS:
  - a. memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
  - b. mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
  - c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan

menentukan kelulusan peserta didik; dan

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi bahwa setiap Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki ketentuan hak sebagai berikut:

NIDN	NIDK Untuk PTS
Memiliki gaji dan tunjangan	Memperoleh honor dan/atau tunjangan
Mengusulkan jabatan dan tunjangan	Mengusulkan jabatan akademik
Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan	Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan
Mengajukan beasiswa	Mengajukan beasiswa
<b>Mengajukan sertifikasi Dosen</b>	
Mengikuti pembinaan/pengangkatan kompetensi	Mengikuti pembinaan/pengangkatan kompetensi
Dihitung sebagai rasio Dosen terhadap mahasiswa	Dihitung sebagai rasio Dosen terhadap mahasiswa
<b>Dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.</b>	

Mengenai hak yang di dapat antara Dosen yang memiliki NIDN dan NIDK yaitu Mengenai sertifikasi Dosen dan Dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program

studi mengenai Dosen Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 pada Pasal 86 ayat (1) Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Negeri (PTS) juga memiliki hak yang tidak di atur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik yaitu:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberi Jaminan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu, Hak atas Jaminan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya Upah karena tidak lagi mapu bekerja. Akibat terputusnya Upah tersebut dapat menimbulkan keresauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, trauma bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PT Taspen (Persero) ditetapkan sebagai pelaksana program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Oleh sebab itu, Pemerintah sebagai pemberi kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, wajib mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada PT Taspen (Persero) untuk menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Namun dalam Perpres maupun Permenristekdikti tidak diatur mengenai pembayaran gaji dan tunjangan, meskipun pernah dibuat rancangan Perpres tentang revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2016 dan rancangan Perpres tentang pembayaran gaji dan tunjangan. Kedua rancangan tersebut tidak dapat ditetapkan oleh Presiden.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Hak untuk ASN dan PPPK yaitu:

	Hak PNS "Pasal 21"	Hak PPPK "Pasal 22"
A	Gaji, tunjangan, dan fasilitas	Gaji dan tunjangan
B	Cuti	Cuti
C	<b>Jaminan pensiun dan jaminan hari tua</b>	Tidak ada
D	Perlindungan	Perlindungan
E	Pengembangan kompetensi	Pengembangan kompetensi

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui pemberian hak-hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hak-hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencakup pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Untuk

PPPK, pembayaran gaji hampir serupa dengan PNS yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terdapat kelemahan dalam pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan masih bersifat represif belum bersifat pencegahan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhindar dari kecelakaan kerja. Kelemahan kedua berkaitan dengan Perjanjian Kerja yang merupakan dasar dari hubungan hukum antara Pemerintah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sama sekali tidak diatur dalam UU No 5 Tahun 2014.

Perlindungan terhadap Dosen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Guru dan Dosen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi, Profesi, dan/atau satuan Pendidik Tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik (Dosen) dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan tersebut meliputi:

- a) Perlindungan hukum (mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain);
- b) Perlindungan profesi (mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas Dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatas kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Dosen dalam pelaksanaan tugas);
- c) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain);

- d) Dalam rangka kegiatan akademik Dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 106 ayat (1) di atur perlindungan yang wajib diberikan Pemerintah terhadap PPPK untuk Dosen berupa :

- a) Jaminan hari tua;
- b) Jaminan kesehatan;
- c) Jaminan kecelakaankerja;
- d) Jaminan kematian; dan
- e) Bantuan hukum

Mengenai cuti Dosen diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen. Dalam pasal 32 disebutkan bahwa, Dosen dapat memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai Dosen secara penuh.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 76 tentang Guru dan Dosen mengatur tentang cuti Dosen sebagai berikut: (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh. Jadi dalam hal ini Dosen yang berstatus Dosen PPPK juga mendapatkan hak cuti di mana di cuti PPPK di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Menejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 77 cuti sebagai mana dimaksud iyalah:

- a) cuti bersama;



- b) cuti sakit;
- c) cuti melahirkan;
- d) cuti bersama.

## KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

- 1) Status Dosen (Tetap / Tidak Tetap) pada Perguruan Tinggi Swata yang beralih status dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri berubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.
- 2) Dosen yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi yang dinegerikan dilindungi hak-haknya seperti gaji, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak atas Uang Pensiun hanya diperoleh bagi Dosen PTS yang berumur di bawah 35 tahun yang telah lulus seleksi dan diangkat sebagai Pegawai Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Budiono Kusumohamidjojo. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 1998.
- Darwin Prinst. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Dian Octaviani Saraswati. *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kerja*, Semarang, 2007.
- Lalu Husni SH.Mhum. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mintarasih Danumiharja. *Profesi Tenaga KePendidikakan*, Januari: Deepublish, 2014.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1996.
- Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara, Ctk ke-12*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sahala Aritonang. *Hak-Hak Guru dan Dosen Swasta Jika Diberhentikan*, Jakarta: Cv Eka Jaya, 2007.
- Sedjun H. Manulang. *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Sehat Damanik. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: DSS Publishing, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soedarjadi. *Hak dan Kewajiban Pekerja – Pengusaha*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia, 2009.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Trianto & Ttitik Triwulan Tutik. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*, Copyrigh, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

### Peraturan Perundang-Undangan

### UNDANG - UNDANG

- Indonesia, *Undang-undang Tentang Guru dan Dosen*, UU No.14 Tahun 2005, LN No.157 Tahun 2005.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No.4279.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*, UU No.5 Tahun 2014.LN No.6 Tahun 2014, TLN No.5494.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Pendidikan Tinggi*, UU No.12 Tahun 2012, LN No.158 Tahun 2012, TLN No.5336, ps1 1 ayat 1.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. UU No.20 Tahun 2003, LN No.78 Tahun 2003, TLN No.4301.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, (2014).

#### **PERATURAN PEMERINTAH**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang *Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi*. Permen Kemendikbud No.139 Tahun 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang *Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS Pas Perguruan Tinggi Negeri Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Permen Kemendikbud No 84 Tahun 2013, LN No.961 Tahun 2013.

Departemen Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang *Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi*, Permen Ristekdikti No 26 Tahun 2015.

Departemen Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi*, Permen Ristekdikti No 2 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Tentang *Dosen*, PP No.37 Tahun 2009, LN No.76 Tahun 2009, TLN No.5007.

Peraturan Pemerintah Tentang *Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru*. PP No.10 Tahun 2016, LN No.27 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Tentang *Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*, PP No. 49 Tahun 2018, LN No.224 Tahun 2018, TLN No.6264.

Peraturan Pemerintah Tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, PP No.66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 17 Tahun 2010, LN No.112 Tahun 2010, TLN No.5157.

#### **JURNAL**

Mahfuzil Anwar, (2017), Analisa kinerja tenaga pendidik dan Kependidikan (Dosen dan karyawan) pada STIMI Banjarmasin, *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 1 (No.02), 1-16, <http://ejournal.stimi-bjm.ac.id/index.php/JRIMK/article/view/15>

Siti Salbiyah & Budi Wahyu Mahardhika, (2017), Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2016, *Jurnal Balance*, 14(No.02), 1-23, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/1280>

#### **INTERNET**

Hisam Ahyani. "Perjanjian kerja Dosen tetap pada Perguruan Tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen" <http://digilib.uinsgd.ac.id/15677/>